



KEPUTUSAN LURAH KALIREJO

KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIREJO NOMOR 21 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)

PERIODE 2018 – 2023

LURAH KALIREJO,

- Mengingat :
- a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara;
 - b. bahwa satuan perlindungan masyarakat sangat dibutuhkan di Kalurahan Kalirejo dan demi kelancaran tugas dan fungsinya perlu dibuat suatu Keputusan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tahun 2018 - 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1, Amendemen UUD 1945 pasal 27 Ayat (3) bahwa semua warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakyat dalam rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
13. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kalurahan Kalirejo yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Satlinmas adalah pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan

KETIGA : Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perencanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat;
2. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Perlindungan Masyarakat;
3. Perencanaan kegiatan pembinaan personil Satlinmas;
4. Pengembangan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap anggota Linmas;
5. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan operasional linmas;
7. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Satlinmas;
8. Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
9. Koordinasi pembinaan tata upacara;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalirejo

Pada tanggal : 1 Maret 2022



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kulon Progo
Cq. Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB Kab. Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kulon Progo;
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo;
4. Panewu Kokap;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KALIREJO
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALIREJO NOMOR
21 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR
ORGANISASI SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(SATLINMAS)

STRUKTUR ORGANISASI

NO	JABATAN	NAMA
I	KEPALA SATLINMAS	LURAH KALIREJO
II	KEPALA PELAKSANA	JAGABAYA
III	KEPALA SATUAN TUGAS	1. TUGIYO 2. NANANG WIJANTO
IV	SEKRETARIS	1. ABU KARIS 2. WARTANA
V	BENDAHARA	1. SUPARNO 2. IRWANTO
VI	REGU	
	1. KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI	KOMANDAN : WAHIB ANGGOTA : 1. SUJARISMAN 2. LEGIMAN 3. SUPARNA 4. SUKIRNO 5. SUMARYADIN 6. LEGIYO 7. SUYOKO
	2. PENGAMANAN	KOMANDAN : SARDI ANGGOTA : 1. JADI SULARSO 2. JAKA WAHANA 3. NASRUDIN 4. SUPIRMAN 5. KASIMIN 6. SARWONO 7. TUKIRIN
	3. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN DAN KEBAKARAN	KOMANDAN : MUSTA'IN ANGGOTA : 1. SUGITO 2. HERI SANTOSO 3. MUSLIH 4. MUH SUKRON 5. TRIYANTO 6. SAMIJAN 7. ISWANTO

4. PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	KOMANDAN : KLIWON RAGIL SAYOGO ANGGOTA : 1. WASIDI 2. NGASINO 3. ARMANTO 4. KALIL 5. WAKIDI 6. NGADIKIN 7. YATIN
5. DAPUR UMUM	KOMANDAN : MUSHORI ANGGOTA : 1. KAMIRAN 2. R. SUPRIYO 3. TAHRIF 4. BUDI SURYONO 5. SULISMAN 6. HARDIYANTO

Ditetapkan di : Kalirejo

Pada tanggal : 1 Maret 2022



LURAH KALIREJO

L. A. N. A, S.Pd